

PERSYARATAN –PASANGAN- CALON KEPALA DAERAH- WAKIL KEPALA DAERAH- PARTAI POLITIK-
GABUNGAN PARTAI POLITIK

2010

Kpt 14/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 68 Tahun 2009; Kpt Kab. Flores Timur No. 22 Tahun 2009
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2010 .